



P U T U S A N

Nomor 05 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tbn.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **TERDAKWA;**-----

Tempat lahir : -;-----

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Maret
1985;-----

Jenis Kelamin : laki-
laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kecamatan
Kerambitan, Kabupaten
Tabanan;-----

A g a m a :
Hindu;-----

Pekerjaan : Buruh
bangunan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa **TERDAKWA** ditahan dengan jenis penahanan RUTAN
oleh :-----

1. Penyidik dengan surat Perintah Penahanan tanggal 13
Oktober 2012, Nomor : SP.Han/89/X/2012/Reskrim sejak
tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 1
Nopember

2012 ;-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum
berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 30
Oktober 2012, No. B-2410/P.1.17/Epp.2/10/2012 sejak
tanggal 2 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 11
Desember 2012;-----

3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat
Perintah Penangguhan Penahanan tanggal 21 Nopember
2012, No. SP- Guh/ 89.c/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal
21 Nopember
2012;-----

/ 4. Penuntut.....

4. Penuntut Umum dengan Surat Perintah penahanan
tanggal 8 Januari 2013 , No.: PRINT- 18 / P.1.17/
Ep.2/01/2013, sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai
dengan tanggal 27 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013;-----

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Januari 2013, Nomor : 05 / Pid.Sus/2013/PN.Tbn. sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Pebruari

2013;-----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 5 Pebruari 2013, Nomor : 05/Pid.Sus/2013/PN.Tbn. sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;-----

----- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum I **KETUT SUWINDRA,SH.** Pengacara / Advokat, beralamat di Jalan Anyelir No.49, Tanjung Bungkak, Denpasar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 05/ Pid.Sus/2013/PN.TBN tertanggal 28 Januari 2013;-----

Pengadilan Negeri

tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan tertanggal 14 Januari 2013, No.Reg.Perkara : PDM-01/TBNAN/01/2013 sebagai berikut;-----

----- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 pukul 14.30 wita, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 pukul 13.00 wita, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 pukul 14.00 wita, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 pukul 14.00 wita, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 pukul 14.00 wita, dan pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 pukul 19.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Br. Klating Daging Jalan, Desa Klating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, melakukan beberapa perbuatan yang masing-

/ masing.....

masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban SAKSI KORBAN (yang masih berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.16940/IST/2006, tanggal 11 Desember 2006) untuk melakukan persetujuan dengannya, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari pengenalan Terdakwa dengan saksi korban SAKSI KORBAN melalui pesan SMS, yang kemudian dilanjutkan dengan mengajak saksi korban SAKSI KORBAN untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah itu pada hari Jumat tanggal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 pukul 12.00 wita dimana Terdakwa berhasil bertemu dengan saksi didepan SDN 2 Nyitdah hingga akhirnya Terdakwa dan saksi menjalin hubungan cinta/pacaran, setelah itu Terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN berkunjung kerumah Terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN mau mengikuti ajakan Terdakwa, sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa kemudian mengajak saksi SAKSI KORBAN untuk bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengatakan "Sayang dan cinta kepada saksi dan Kalau nanti kamu hamil saksi akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu" mendengar perkataan tersebut sehingga saksi SAKSI KORBAN menjadi yakin kepada Terdakwa sehingga saksi mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kemudian mencium bibir saksi serta meraba dan menghisap payudara saksi hingga saksi merasa terangsang, setelah itu Terdakwa langsung membuka pakaian saksi hingga saksi tidak menggunakan pakaian/telanjang bulat, setelah itu Terdakwa juga segera membuka baju yang dipakainnya sendiri sampai telanjang bulat juga, setelah Terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN telanjang bulat lalu saksi merebahkan tubuhnya secara terlentang diatas tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa segera menindih tubuh saksi SAKSI KORBAN , kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras kedalam kemaluan saksi yang dibantu dengan menggunakan tangan kanannya, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi SAKSI

L Gayatri.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN, kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi, setelah selesai berhubungan badan kemudian saksi SAKSI KORBAN mohon pamit kepada Terdakwa untuk kembali pulang kerumahnya;-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 wita saksi SAKSI KORBAN datang kembali kerumah Terdakwa tanpa memberi kabar kepada Terdakwa untuk sekedar main kerumah Terdakwa, setelah saksi berada dirumah Terdakwa kemudian saksi diajak masuk kedalam kamar Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa kembali mengajak saksi SAKSI KORBAN untuk bersetubuh dengan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa sempat merayu saksi dengan mengatakan "Sayaing dan cinta kepada saksi dan Kalau nanti kamu hamil saksi akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu" mendengar perkataan dan janji yang diucapkan oleh Terdakwa sehingga saksi mau diajak kembali bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium bibir saksi sambil meraba-raba payudara saksi dan Terdakwa juga menghisap payudara saksi hingga saksi merasa terangsang, kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian saksi hingga saksi tidak menggunakan pakaian/telanjang bulat, setelah itu Terdakwa juga segera membuka baju yang dipakainya sendiri sampai telanjang bulat juga, setelah Terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN telanjang bulat lalu Terdakwa segera menindih tubuh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KORBAN , kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras kedalam kemaluan saksi yang dibantu dengan menggunakan tangan kanannya, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi SAKSI KORBAN , kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi, dan Terdakwa membersihkan bekas spermanya dengan handuk milik

/ Terdakwa.....

Terdakwa sendiri, setelah berhubungan badan dengan Terdakwa dimana saksi SAKSI KORBAN memutuskan untuk menginap dirumah Terdakwa;-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2012 sekitar pukul 14.00 wita dimana saksi SAKSI KORBAN yang masih menginap dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali berusaha mengajak saksi SAKSI KORBAN untuk bersetubuh dengan Terdakwa, terhadap ajakan tersebut saksi mau menerima ajakan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya karena saksi tetap yakin dan memegang janji serta tanggung jawab dari Terdakwa jika nanti saksi hamil, setelah saksi yakin kemudian Terdakwa kembali mencium bibir saksi sambil meraba-raba payudara saksi dan menghisap payudara saksi hingga saksi merasa terangsang, kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian saksi hingga saksi tidak menggunakan pakaian/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang bulat, setelah itu Terdakwa juga segera membuka baju yang dipakainya sendiri sampai telanjang bulat juga, setelah Terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN telanjang bulat lalu saksi merebahkan tubuhnya secara terlentang diatas tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa segera menindih tubuh saksi SAKSI KORBAN , kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras kedalam kemaluan saksi yang dibantu dengan menggunakan tangan kanannya, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi SAKSI KORBAN , kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi, dan Terdakwa membersihkan bekas spermanya dengan handuk milik Terdakwa sendiri, setelah keduanya selesai melakukan hubungan badan akhirnya saksi tetap memutuskan untuk menginap dirumah Terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 sekitar pukul 14.00 wita dimana saksi SAKSI KORBAN yang masih menginap dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali berusaha mengajak saksi SAKSI KORBAN untuk bersetubuh dengan Terdakwa, terhadap ajakan tersebut saksi

L mau.....

mau menerima ajakan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya karena saksi tetap yakin dan memegang janji serta tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dari Terdakwa jika nanti saksi hamil, setelah saksi yakin kemudian Terdakwa kembali mencium bibir saksi sambil merab-raba payudara saksi dan menghisap puting payudara saksi hingga saksi merasa terangsang, kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian saksi hingga saksi tidak menggunakan pakaian/telanjang bulat, setelah itu Terdakwa juga segera membuka baju yang dipakainya sendiri sampai telanjang bulat juga, setelah Terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN telanjang bulat lalu saksi merebahkan tubuhnya secara terlentang diatas tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa segera menindih tubuh saksi SAKSI KORBAN , kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras kedalam kemaluan saksi yang dibantu dengan menggunakan tangan kanannya, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi SAKSI KORBAN , kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi, dan Terdakwa membersihkan bekas spermanya dengan handuk milik Terdakwa sendiri, dan saksi SAKSI KORBAN tetap menginap dirumah Terdakwa;-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 14.00 wita dimana saksi SAKSI KORBAN yang masih menginap dirumah Terdakwa kemudian dengan memanfaatkan situasi dimana saksi SAKSI KORBAN yang masih menginap dirumahnya, Terdakwa kembali berusaha mengajak saksi SAKSI KORBAN untuk bersetubuh dengan Terdakwa, terhadap ajakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi mau menerima ajakan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya karena sebelumnya Terdakwa sempat merayu saksi dengan mengatakan "Sayang dan cinta kepada saksi dan Kalau nanti kamu hamil saksi akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu", setelah saksi yakin kemudian Terdakwa kembali mencium bibir saksi sambil meraba-raba payudara saksi dan menghisap puting payudara saksi hingga saksi merasa terangsang, kemudian

↳ Terdakwa.....

Terdakwa langsung membuka pakaian saksi hingga saksi tidak menggunakan pakaian/telanjang bulat, setelah itu Terdakwa juga segera membuka baju yang dipakainya sendiri sampai telanjang bulat juga, setelah Terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN telanjang bulat lalu saksi merebahkan tubuhnya secara terlentang diatas tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa segera menindih tubuh saksi SAKSI KORBAN , kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras kedalam kemaluan saksi yang dibantu dengan menggunakan tangan kanannya, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi SAKSI KORBAN , kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi, dan Terdakwa membersihkan bekas spermanya dengan handuk milik Terdakwa sendiri, setelah melakukan hubungan badan tersebut kemudian saksi SAKSI KORBAN mohon izin pamit untuk pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi SAKSI KORBAN sudah lama menginap di rumah
Terdakwa;-----

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 14.00 wita saksi SAKSI KORBAN kembali main ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Terdakwa, setelah berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk masuk kedalam kamar miliknya dan setelah didalam kamar Terdakwa kembali berusaha mengajak saksi SAKSI KORBAN untuk bersetubuh dengan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sempat merayu saksi dengan mengatakan "Sayang dan cinta kepada saksi dan Kalau nanti kamu hamil saksi akan bertanggungjawab dan akan menikahi kamu" terhadap ajakan tersebut saksi mau menerima ajakan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya karena saksi tetap yakin dan memegang janji serta tanggung jawab dari Terdakwa jika nanti saksi hamil, setelah saksi yakin kemudian Terdakwa kembali mencium bibir saksi sambil meraba-raba payudara saksi dan menghisap puting payudara saksi hingga saksi merasa terangsang, kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian

L saksi.....

saksi hingga saksi tidak menggunakan pakaian/telanjang bulat, setelah itu Terdakwa juga segera membuka baju yang dipakainya sendiri sampai telanjang bulat juga, setelah Terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN telanjang bulat lalu saksi merebahkan tubuhnya secara terlentang diatas tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menindih tubuh saksi SAKSI KORBAN , kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras kedalam kemaluan saksi yang dibantu dengan menggunakan tangan kanannya, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi SAKSI KORBAN , kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi, dan Terdakwa membersihkan bekas spermanya dengan handuk milik Terdakwa sendiri, setelah selesai berhubungan badan kemudian Terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN keluar rumah untuk jalan-jalan kedaerah Klateng dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan pada pukul 21.30 wita Terdakwa dan saksi saksi SAKSI KORBAN berpapasan dengan sepupunya yakni saksi dimana saksi disuruh oleh orang tua saksi SAKSI KORBAN untuk mencari saksi sehingga saksi SAKSI KORBAN langsung diajak pulang;-----

- Bahwa sesampainya dirumah saksi menceritakan kepada orang tuanya jika dirinya telah pergi selama 4 hari tidak pulang kerumah karena menginap dirumah Terdakwa, dan selama menginap saksi SAKSI KORBAN telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, atas keterangan tersebut orang tua saksi yakni saksi I Made Suwiryra segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses selanjutnya, kemudian oleh pihak kepolisian resort Tabanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

segera melakukan visum terhadap saksi SAKSI
KORBAN ;-----

l - Bahwa.....

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Tabanan Nomor : 370/664/12/BRSU, tanggal 15 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Luh Putu Siska Kahari. S dan diketahui oleh Wadir Pelayanan dan Pengendalian Mutu BRSU Tabanan dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.FOR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-

Robekan lama pada selaput dara dari arah jam 1,3,7,9 dan 11 akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi 1). **SAKSI KORBAN** yang memberikan keterangan tanpa disumpah, saksi 2). **SAKSI 1**, saksi 3). **SAKSI 2**, saksi 4). **SAKSI 3** dan saksi 5). **SAKSI**



4, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). **SAKSI KORBAN**,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Oktober 2012 lewat SMS dan ketemuan di depan SD 2 Nyitdah;-----
- Bahwa ketika kenal, saksi belum ada hubungan khusus dengan Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekira jam 12.00 Wita saksi mendapat SMS dari seseorang yang tidak ksi kenal yang isinya “ Hai” kemudian saksi jawab “Hai juga sapa ni ” dan ia membalas dan mengaku bernama Ngurah, lalu saksi diajak ketemuan di depan SD 2 Nyitdah, akhirnya sekira jam 12.30 Wita saksi ketemuan dan janji ditempatkan tersebut ;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa yang duluan sampai di depan SD 2 Nyitdah adalah Terdakwa lalu saksi menyusul;--
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa bilang “apa mau jadi pacar aku “ lalu saksi jawab “mau”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi diajak ke rumah Terdakwa di Kec. Kerambitan, sampai akhirnya saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan dirumahnya Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pertama kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2012 bertempat dirumahnya Terdakwa di Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa saat itu dirumah Terdakwa ada ibunya Terdakwa, awalnya kami ngobrol didepan kamarnya, setelah itu kami masuk ke dalam kamar dan pintunya ditutup oleh Terdakwa ;---
- Bahwa ketika Terdakwa menutup pintu tersebut, saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa;-----

- Bahwa saksi mau diajak ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa janji akan bertanggung jawab apabila saksi hamil;-----
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa saling berciuman di pipi, bibir, Terdakwa meraba raba dan menghisap payudara saksi, setelah itu Terdakwa membuka pakaian saksi sampai telanjang bulat, setelah saksi telanjang bulat kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat juga, lalu saksi tidur terlentang diatas tempat tidur dan Terdakwa naik dan menindih tubuh saksi, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun dengan menggoyang-goyangkan pinggangnya kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi, setelah itu saksi tidur sebentar dan langsung pamit untuk pulang ke rumah di Nyitdah, Kediri;-----

- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi, saksi merasakan sakit pada vagina tetapi tidak ada mengeluarkan darah;-----

↳ - Bahwa.....

- Bahwa saksi pernah menginap dirumah Terdakwa, dan ketika itu saksi tidak minta ijin kepada orang tua saksi;-----

- Bahwa selama pacaran dengan Terdakwa, saksi sudah melakukan hubungan badan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu ditempat kost temannya Terdakwa di Jalan KS. Tubun Tabanan sebanyak satu kali, selebihnya dirumahnya Terdakwa di Kec. Kerambitan, Kabupaten Tabanan yaitu:-----

1. Pertama pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012, sekira jam 14.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kec. Kerambitan, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabanan ;

2. Kedua pada hari Senin

tanggal 08 Oktober

2012, sekira jam : 13.00

Wita, bertempat

dirumah Terdakwa di

Kec. Kerambitan,

Kabupaten Tabanan ;

3. Ketiga pada hari Selasa

tanggal 09 Oktober

2012, sekira jam 14.00

Wita bertempat di

rumah Terdakwa di Kec.

Kerambitan, Kabupaten

Tabanan ;

4. Keempat pada hari

Selasa tanggal 09

Oktober 2012 sekira jam



19.30 Wita bertempat di
rumah Kost teman
Terdakwa di Tabanan;

5. Kelima pada hari Rabu
tanggal 10 Oktober 2012
sekira jam 14.00 Wita
bertempat dirumah
Terdakwa di Kec.
Kerambitan, Kabupaten
Tabanan ;

6. Keenam pada hari Kamis
tanggal 11 Oktober 2012
sekira jam 14.00 Wita
bertempat di rumah
Terdakwa di Kec.
Kerambitan, Kabupaten
Tabanan ;

7. Ketujuh pada hari Jumat
tanggal 12 Oktober 2012
sekira jam 19.00 Wita



juga bertempat di rumah

Terdakwa di Kec.

Kerambitan, Kabupaten

Tabanan ;-----

/ - Bahwa....

- Bahwa biasanya yang mengajak pertama kali melakukan hubungan badan adalah Terdakwa sendiri, yang lebih agresif adalah Terdakwa karena Terdakwa selalu diatas sedangkan saksi selalu dibawah ;-----
-
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan / berontak untuk diajak melakukan hubungan badan oleh Terdakwa karena didasari suka sama suka;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan / pengancaman namun Terdakwa mengatakan bahwa kalau nanti saksi hamil, Terdakwa akan mau bertanggung jawab dan menikahi saksi, dengan kata-kata itu saksi mau diajak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meninggalkan rumah selama 4 (empat) hari kemudian kejadian ini dilaporkan ke Polsek Kediri sehingga Terdakwa harus berurusan dengan Polisi ;-----
- Bahwa ketika pulang saksi ditanya oleh orang tua dan ia tidak marah namun hanya sarankan agar jangan lagi kerumah Terdakwa karena orang tua bingung mencarinya;-----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah punya pacar yang bernama PACAR dari Kediri, dan saksi sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacar saksi tersebut sebanyak satu kali;-----
- Bahwa sekarang saksi berhenti sekolah, karena saksi merasa malu dengan teman-teman;-
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan yang adalah milik saksi dan Terdakwa;-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 2). **SAKSI**

2;-----

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa anak saksi yang bernama SAKSI KORBAN pada tanggal 8 Oktober 2012 meninggalkan rumah sampai beberapa hari sehingga kami selaku orang tuanya mencoba melakukan pencarian disekitar rumah kami, namun tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu;-----

- Bahwa pada saat itu anak saksi baru berumur 14 tahun ;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa akhirnya pada tanggal 12 Oktober 2012 keponakan saksi yaitu PAMAN SAKSI menemukan anak saksi sedang bersama dengan Terdakwa dan saat itu pula anak saksi langsung diajak pulang ke Nyidah , Kediri;-----
- Bahwa saat itu anak saksi mengaku selama 4 (empat) hari tersebut menginap di rumah pacarnya yaitu Terdakwa di Kec. Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan anak saksi juga menyatakan bahwa ia sendiri yang datang kerumahnya Terdakwa ;-----

- Bahwa menurut pengakuan anak saksi bahwa mereka telah menjalin hubungan pacaran/ cinta sejak tanggal 5 Oktober 2012 dan Terdakwa berstatus bujang / belum punya istri ;---
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi bahwa ia telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) kali tetapi hari dan tanggalnya saksi tidak tahu, yang bertempat satu kali di tempat kost teman Terdakwa di Tabanan dan selebihnya dilakukan di rumahnya Terdakwa di Kec. kerambitan, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan;-----

-

- Bahwa sebelumnya anak saksi tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ia berpacaran dengan Terdakwa dan anak saksi juga tidak ada pamit / minta ijin kepada saksi untuk pergi kerumah

pacarnya;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi laporkan ke Polsek Kediri untuk proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa sehari-hari biasanya anak saksi diantar dan dijemput oleh ibunya, namun saat kejadian sepeda motornya dibawa sendiri oleh anak saksi;-----

- Bahwa hubungan anak saksi dengan Terdakwa tersebut tidak bisa saksi restui karena anak saksi belum cukup umur dan masih sekolah ;-----

- Bahwa setahu saksi anak saksi tidak pernah punya masalah;-----

- Bahwa saksi pernah membuat surat perdamaian yang isinya bahwa apabila anak saksi hamil maka Terdakwa akan siap untuk menikahnya, dan saksi juga ikut bertanda tangan dalam surat

tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L - Bahwa.....

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 3). **SAKSI**

3;-----

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira jam 10.00 Wita ketika saksi masih tidur Terdakwa datang ketempat kost saksi di Tabanan bersama dengan seorang perempuan yang tidak saksi kenal, setelah ngobrol selama kurang lebih lima menit saksi keluar untuk membeli makan karena perut lapar sedangkan Terdakwa dan perempuan tersebut masih berada dikamar kost saksi;-----

- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa apa maksud kedatangan Terdakwa bersama dengan perempuan tersebut ke kos saksi;-----
- Bahwa ketika saksi meninggalkan Terdakwa dan perempuan tersebut, pintu kamar saksi dalam keadaan tidak dikunci karena kuncinya rusak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang dilakukan Terdakwa bersama dengan perempuan tersebut selama saksi tinggalkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kurang lebih 1,5 jam saksi kembali ketempat kost ternyata Terdakwa dan perempuan tersebut tidak ada disana dan saksi tidak tahu entah kemana ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah teman saksi, dan setahu saksi Terdakwa statusnya masih bujang;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melihat gerak-gerik yang aneh dari Terdakwa maupun ceweknya tersebut;-----

- Bahwa saksi menyewa kamar kost tersebut seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per bulannya ;-----

- Bahwa saksi membenarkan foto kamar kost saksi (Hakim Ketua menunjukkan Foto -foto yang ada dalam berkas perkara);-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi

4).

SAKSI

4;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada harinya saksi lupa pada tanggal 08 Oktober 2012 saksi mengajak anak saksi yang bernama SAKSI

L Ayu.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN pergi kerumah neneknya di Pejaten dan sekaligus pergi ke pantai Kedungu untuk melukat (melakukan pembersihan) namun karena tidak membawa sesajen (canang) anak saksi keluar untuk membeli canang dengan membawa sepeda motor
Yupiter MX No. Pol. DK 8249
HP;-----

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu anak saksi tidak ada kembali kerumah neneknya, sehingga pada sore harinya saksi pulang kerumah di Kab. Tabanan dan memberitahukan kejadian tersebut kepada suami saksi;-----
- Bahwa anak saksi meninggalkan rumah selama 4 (empat) hari yaitu dari tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012, sehingga karena lama tidak datang suami saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;-----
- Bahwa SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 26 Februari 1998, sehingga saat kejadian berumur 14 tahun;-----

- Bahwa perasaan saksi dengan kejadian tersebut adalah bingung sampai saksi jatuh sakit ;-
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, anak saksi tidak pernah menginap dirumah orang lain;-
- Bahwa anak saksi akhirnya ditemukan oleh pamannya bernama PAMAN SAKSI dan ditemukan di daerah Kelating sedang bersama dengan Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau anak saksi berpacaran dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa setelah sampai dirumah anak saksi langsung pingsan dan setelah sadar baru saksi tanyakan kepada anak saksi selama meninggalkan rumah;-----
 - Bahwa menurut anak saksi bahwa selama 4 (empat) hari tersebut anak saksi menginap dirumah pacarnya yang bernama TERDAKWA di Kec. Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan katanya mereka sempat melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dengan janji kalau hamil akan dikawini oleh
Terdakwa;-----

 - Bahwa menurut anak saksi bahwa hubungan badan dengan Terdakwa dilakukan dirumah Terdakwa di Kec. Kerambitan, Kabupaten
Tabanan;-----

- L - Bahwa.....
- Bahwa dari keluarga saksi tidak ada upaya untuk bisa bertemu dengan Terdakwa, namun setelah saksi melapor ke Polisi, Terdakwa sendiri datang kerumah yang menyatakan bahwa ia akan bertanggung jawab kalau anak saksi hamil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan pihak keluarga kami yang pada pokoknya Terdakwa akan bertanggung jawab kalau hamil;-----

- Bahwa saksi jarang berkomunikasi dengan anak saksi, namun setahu saksi sebelum kejadian ini anak saksi baik-baik, dan tidak ada masalah; -----
- Bahwa anak saksi sifatnya pendiam, kalau saksi tidak tanya anak saksi diam saja lalu saksi berusaha mencari keterangan dari anak saksi dan akhirnya iapun cerita tentang masalah - masalah yang dihadapinya;-----
- Bahwa biasanya kalau anak saksi akan les sekolah pasti minta ijin, tetapi saat kejadian ini anak saksi tidak ada minta ijin kepada saksi dan tidak ada kabar tentang keberadaannya;-
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi

5).

SAKSI

5;-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada harinya saksi lupa pada tanggal 12 Oktober 2012 saksi diberitahu oleh bapak kandung dari SAKSI KORBAN bahwa anaknya tidak pulang sejak 4 (empat) hari dari tanggal 08 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;-----

- Bahwa menurut bapak korban bahwa ia pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik bapaknya;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 saksi lalu mencoba melakukan pencarian di daerah Desa Kelating karena sebelumnya saksi pernah melihat saksi korban lewat di tempat tersebut, dan setelah saksi datang kesana, saksi melihat saksi korban sedang dibonceng oleh Terdakwa menuju warung dimana tempat saksi bertanya sebelumnya, selanjutnya saksi saksi korban langsung saksi ajak pulang ke rumahnya di Nyitdah, Kediri, namun setelah sampai dirumahnya saksi korban langsung pingsan;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa menurut saksi SAKSI KORBAN bahwa selama 4 (empat) hari tersebut ia menginap di rumah pacarnya yang bernama TERDAKWA di Banjar Kelating Dangin Jalan, Desa Kelating, Kec. Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan katanya mereka sempat melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dengan janji kalau hamil akan dikawini oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau saksi SAKSI KORBAN berpacaran dengan Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan

Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 Terdakwa mengenal saksi SAKSI KORBAN lewat sms dan selanjutnya Terdakwa SMS an dengannya, dan janji akan bertemu depan SD No. 2 Nyitdah;-----

- Bahwa Terdakwa lalu datang kesana lalu mengajaknya ke rumah Terdakwa di Kec. Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sampai dirumah kami sempat ngobrol-ngobrol dan Terdakwa langsung menyatakan cinta dan akhirnya kami berdua pacaran;-----

- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa mengajaknya berhubungan badan, awalnya saksi korban tidak mau namun setelah Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila ia hamil,



setelah itu dengan nada halus Terdakwa terus merayu-rayu sampai mencium pipi, bibir sampai akhirnya saksi korban terangsang dan dia mau diajak berhubungan badan;----

- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan saksi korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, ancaman atau paksaan terhadap saksi korban;-----

/ - Bahwa.....

- Bahwa yang membuat Terdakwa tertarik mengajak saksi korban melakukan hubungan badan adalah mukanya cantik, bodynya bagus sehingga seketika itu pula Terdakwa langsung menyatakan cinta kepada saksi korban dan iapun setuju ;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban adalah pada awalnya Terdakwa dan saksi korban berciuman di pipi lalu di bibir, Terdakwa meraba-raba serta menghisap payudara korban, setelah saksi korban merasa terangsang Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan Terdakwa pun membuka pakaian hingga telanjang bulat, kemudian saksi korban tidur terlentang diatas tempat tidur lalu Terdakwa menindihnya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun dengan menggoyang-goyangkan pinggang selama kurang lebih 15 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vaginanya, setelah itu saksi korban pulang ke rumahnya;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertama kali berhubungan badan, saksi korban mengeluh kesakitan tetapi tidak mengeluarkan darah;-----

- Bahwa Terdakwa tujuh kali berhubungan badan dengan saksi korban yaitu :-----

1. Pertama pada hari Jumat
tanggal 05 Oktober
2012, sekira jam 14.30
Wita bertempat di
rumah Terdakwa di Kec.
Kerambitan, Kabupaten
Tabanan ;

2. Kedua pada hari Senin
tanggal 08 Oktober
2012, sekira jam 13.00
Wita, bertempat
dirumah Terdakwa di
Kec. Kerambitan,
Kabupaten Tabanan ;



3. Ketiga pada hari Selasa
tanggal 09 Oktober
2012, sekira jam 14.00
Wita bertempat di
rumah Terdakwa di Kec.
Kerambitan, Kabupaten
Tabanan ;

4. Keempat pada hari
Selasa tanggal 09
Oktober 2012 sekira jam
19.30 Wita bertempat di
rumah Kost teman
Terdakwa di Tabanan;

L 5. Kelima.....

5. Kelima pada hari Rabu
tanggal 10 Oktober 2012
sekira jam 14.00 Wita
bertempat dirumah
Terdakwa di Kec.
Kerambitan, Kabupaten
Tabanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keenam pada hari Kamis
tanggal 11 Oktober 2012
sekira jam 14.00 Wita
bertempat di rumah
Terdakwa di Kec.
Kerambitan, Kabupaten
Tabanan ;

7. Ketujuh pada hari Jumat
tanggal 12 Oktober 2012
sekira jam 19.00 Wita
juga bertempat di rumah
Terdakwa di Kec.
Kerambitan, Kabupaten
Tabanan ;

- Bahwa yang lebih aktif dalam melakukan hubungan badan
tersebut adalah Terdakwa
sendiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melakukan hubungan badan tersebut, sperma Terdakwa kadang dikeluarkan di dalam dan juga pernah dikeluarkan diluar vagina saksi korban;-----
- Bahwa saksi korban sendiri yang punya inisiatif nginap di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa siap menikah dengan saksi korban SAKSI KORBAN apabila ia hamil;-----

- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat pernyataan dengan saksi korban (SAKSI KORBAN) di depan orang tua dan keluarganya yang pada intinya bahwa keluarga saksi korban tidak akan menuntut secara hukum apabila saksi korban tidak hamil dan kalau hamil Terdakwa siap bertanggung jawab dan mengawini saksi korban;-----
- Bahwa sebelum surat pernyataan tersebut dibuat, telah ada pertemuan antar keluarga;-----
- Bahwa umur saksi korban pada saat kejadian adalah 14 (empat belas) tahun;-----
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yang adalah milik Terdakwa dan milik saksi korban ;-----
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah berpacaran kurang lebih 5 (lima) kali dan sampai juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa status Terdakwa masih bujang;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-

- 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda bertuliskan "Love You" ; -----
- 1 (satu) potong Bra (BH) warna dasar ungu ;

- 1 (satu) potong celana dalam warna cream ;

- 1 (satu) potong celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam ;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah pakaian milik saksi korban SAKSI

KORBAN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos warna merah ;

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam garis kuning ;

- 1 (satu) potong selimut warna biru variasi warna kuning dan merah ; -----

- 1 (satu) potong handuk warna putih kombinasi warna kuning, hijau muda, biru motif bunga-bunga ;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah pakaian milik

Terdakwa;-----

----- Terhadap barang bukti tersebut diatas, baik para saksi maupun

Terdakwa

membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et

Revertum dari Rumah Sakit Umum Tabanan Nomor : 370/664/12/

BRSU, tanggal 15 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

dr. Ni Luh Putu Siska Kahari. S dan diketahui oleh Wadir Pelayanan

dan Pengendalian Mutu BRSU Tabanan dr. Ni Luh Gede Sukardiasih,

M.FOR, dengan hasil pemeriksaan sebagai

berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Robekan lama pada selaput dara dari arah jam 1,3,7,9 dan 11 akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik;-----

dan atas pembacaan Visum et Repertum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

L ----- Menimbang.....

---- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-01/TBNAN/01/2013 tanggal 7 Maret 2013, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan, yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal **81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4(empat) bulan kurungan;-----



3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda bertuliskan "Love You";-----
- 1 (satu) potong Bra (BH) wama dasar ungu;-----
- 1 (satu) potong celana dalam wama cream;-----
- 1 (satu) potong celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ wama hitam;-----

**Dikembalikan kepada saksi SAKSI
KORBAN ;**-----

- 1 (satu) potong baju kaos wama merah;-----
- 1 (satu) potong celana pendek wama hitam garis kuning;-----
- 1 (satu) potong selimut wama biru variasi wama kuning dan merah;-----
- 1 (satu) potong handuk wama putih kombinasi wama kuning, hijau muda, biru motif bunga-bunga;-----

**Dikembalikan kepada
Terdakwa;**-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);-----

/ ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun akan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena orang tua Terdakwa sakit-sakitan dan Terdakwa satu-satunya yang menjadi tulang punggung keluarga ; -----
2. Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut ; -----
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, selanjutnya Terdakwa menyatakan pula tetap pada Pembelaannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi korban SAKSI KORBAN ;-----
- Bahwa saksi korban lahir pada tanggal 26 Februari 1998, sehingga saat kejadian berumur 14 tahun;-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 Terdakwa mengenal saksi korban lewat sms dan selanjutnya Terdakwa SMSan dengannya, dan janji akan bertemu depan SD No. 2 Nyitdah, lalu Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah Terdakwa di Kec. Kerambitan, Kabupaten Tabanan;-----
- Bahwa sampai dirumah Terdakwa sempat ngobrol-ngobrol, Terdakwa langsung menyatakan cinta, saat itu saksi korban menerima pernyataan cinta dari Terdakwa, akhirnya Terdakwa dan saksi korban pacaran;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan, awalnya saksi korban tidak mau namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil, setelah itu dengan nada halus Terdakwa terus merayu-rayu sampai mencium pipi, bibir sampai akhirnya saksi korban terangsang dan dia mau diajak berhubungan badan;-----

- Bahwa yang membuat Terdakwa tertarik mengajak saksi korban melakukan hubungan badan adalah mukanya cantik, bodynya bagus sehingga seketika itu pula Terdakwa langsung menyatakan cinta kepada saksi korban dan iapun setuju ;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban adalah pada awalnya Terdakwa dan saksi korban berciuman di pipi lalu di bibir, Terdakwa meraba-raba serta menghisap payudara korban, setelah saksi korban merasa terangsang Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan Terdakwa pun membuka pakaian hingga telanjang bulat, kemudian saksi korban tidur terlentang diatas tempat tidur lalu Terdakwa menindihnya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun dengan menggoyang-goyangkan pinggang selama kurang lebih 15 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vaginanya, setelah itu saksi korban pulang ke rumahnya;--
- Bahwa saat pertama kali berhubungan badan, saksi korban mengeluh kesakitan tetapi tidak mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

darah;-----

- Bahwa Terdakwa tujuh kali berhubungan badan dengan saksi korban yaitu :-----

1. Pertama pada hari Jumat
tanggal 05 Oktober
2012, sekira jam 14.30
Wita bertempat di
rumah Terdakwa di Kec.
Kerambitan, Kabupaten
Tabanan ;

2. Kedua pada hari Senin
tanggal 08 Oktober
2012, sekira jam 13.00
Wita, bertempat
dirumah Terdakwa di
Kec. Kerambitan,
Kabupaten Tabanan ;

3. Ketiga.....



3. Ketiga pada hari Selasa
tanggal 09 Oktober
2012, sekira jam 14.00
Wita bertempat di
rumah Terdakwa di Kec.
Kerambitan, Kabupaten
Tabanan ;

4. Keempat pada hari
Selasa tanggal 09
Oktober 2012 sekira jam
19.30 Wita bertempat di
rumah Kost teman
Terdakwa di Tabanan;

5. Kelima pada hari Rabu
tanggal 10 Oktober 2012
sekira jam 14.00 Wita
bertempat dirumah
Terdakwa di Kec.
Kerambitan, Kabupaten
Tabanan ;



6. Keenam pada hari Kamis
tanggal 11 Oktober 2012
sekira jam 14.00 Wita
bertempat di rumah
Terdakwa di Kec.
Kerambitan, Kabupaten
Tabanan ;

7. Ketujuh pada hari Jumat
tanggal 12 Oktober 2012
sekira jam 19.00 Wita
juga bertempat di rumah
Terdakwa di Kec.
Kerambitan, Kabupaten
Tabanan ;-----

- Bahwa cara-cara Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut adalah sama dengan cara tersebut diatas, namun sperma Terdakwa kadang dikeluarkan di dalam dan kadang juga diluar vagina saksi korban;-----
- Bahwa saksi korban menginap dirumah Terdakwa selama 4 (empat) hari mulai hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 s/d hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 atas inisiatif dari saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri;-----

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 saksi korban ditemukan oleh saksi sedang dibonceng oleh Terdakwa menuju kesebuah warung di daerah Desa Kelating, selanjutnya saksi korban langsung diajak pulang ke rumahnya di Nyitdah, Kediri;-----

- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat pernyataan didepan orang tua dan keluarganya yang pada intinya bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab dan mengawini saksi korban (SAKSI KORBAN);-----

L - Bahwa.....

- Bahwa terhadap saksi korban telah pula dilakukan visum, dimana berdasarkan Visum Et Revertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Siska Kahari. S dari Rumah Sakit Umum Tabanan Nomor : 370/664/12/BRSU, tanggal 15 Oktober 2012, ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara dari arah jam 1,3,7,9 dan 11 akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

fisik;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban merasa malu dengan teman-temannya, sehingga saksi korban memutuskan berhenti untuk sekolah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah berpacaran kurang lebih 5 (lima) kali dan sampai juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :----

1. Setiap

orang;-----

2. Dengan

sengaja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----

4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;-----

/ Ad.1.....

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;-----

----- Menimbang bahwa menurut pasal 1 angka 16 Undang- undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan unsur “ *setiap orang* ” adalah orang perorangan atau korporasi. Dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukan;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (2) KUHP, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengaku identitasnya dan dari identitas / nama Terdakwa sebagai orang perorangan (*Naturarlijke Person*) dan selama dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan hukum. Akan tetapi untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan / tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal itu perlu dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari dakwaan ini;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga “ Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ” harus dilakukan “ dengan sengaja “;-----

----- Menimbang, bahwa karena unsur ke dua “*dengan sengaja*” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----

Ad.3 Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa pengertian “ melakukan tipu muslihat (listige kunstgroen) ” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya / terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud. Sedangkan serangkaian kebohongan (zamenweefsel van verdichtfels) memiliki pengertian yang sama dengan tipu muslihat yaitu sama -sama cara menggerakkan orang lain yang bersifat menipu yang dapat menimbulkan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, hanya saja perbedaannya adalah pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/ perkataan;-----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 tahun 2002, yang dimaksud dengan “ anak ” adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak tidak ada merumuskan apa yang
dimaksud dengan *persetubuhan*, oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pengertian *persetubuhan* sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 ;---

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912, yang dimaksud dengan *persetubuhan* ialah *peraduan antara anggauta kemaluan laki - laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta kemaluan laki- laki harus masuk kedalam kedalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani*;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas?;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi korban
SAKSI KORBAN ;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa saksi korban lahir pada tanggal 26 Februari 1998, sehingga saat kejadian berumur 14 tahun;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 Terdakwa mengenal saksi korban lewat sms dan selanjutnya Terdakwa SMSan dengannya, dan janji akan bertemu depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD No. 2 Nyitdah, lalu Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah Terdakwa di Kec. Kerambitan, Kabupaten Tabanan;-----

- Bahwa sampai dirumah Terdakwa sempat ngobrol-ngobrol, Terdakwa langsung menyatakan cinta, saat itu saksi korban menerima pernyataan cinta dari Terdakwa, akhirnya Terdakwa dan saksi korban pacaran;-----

- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan, awalnya saksi korban tidak mau namun setelah Terdakwa *berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil*, setelah itu dengan nada halus Terdakwa *terus merayu-rayu sampai mencium pipi, bibir sampai akhirnya saksi korban terangsang dan dia mau diajak berhubungan badan*;-----

- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban adalah pada awalnya Terdakwa dan saksi korban berciuman di pipi lalu di bibir, Terdakwa meraba-raba serta menghisap payudara korban, setelah saksi korban merasa terangsang Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan Terdakwa pun membuka pakaian hingga telanjang bulat, kemudian saksi korban tidur terlentang diatas tempat tidur lalu Terdakwa menindihnya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan pinggang selama kurang lebih 15 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vaginanya, setelah itu saksi korban pulang ke rumahnya;--

- Bahwa saat pertama kali berhubungan badan, saksi korban mengeluh kesakitan tetapi tidak mengeluarkan darah;-----

- Bahwa Terdakwa tujuh kali berhubungan badan dengan saksi korban yaitu :-----

1. Pertama.....

1. Pertama pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012, sekira jam 14.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kec. Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;

2. Kedua pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012, sekira jam 13.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kec. Kerambitan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan ;

3. Ketiga pada hari Selasa

tanggal 09 Oktober

2012, sekira jam 14.00

Wita bertempat di

rumah Terdakwa di Kec.

Kerambitan, Kabupaten

Tabanan ;

4. Keempat pada hari

Selasa tanggal 09

Oktober 2012 sekira jam

19.30 Wita bertempat di

rumah Kost teman

Terdakwa di Tabanan;

5. Kelima pada hari Rabu

tanggal 10 Oktober 2012

sekira jam 14.00 Wita

bertempat dirumah

Terdakwa di Kec.

Kerambitan, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabanan ;

6. Keenam pada hari Kamis
tanggal 11 Oktober 2012
sekira jam 14.00 Wita
bertempat di rumah
Terdakwa di Kec.
Kerambitan, Kabupaten
Tabanan ;

7. Ketujuh pada hari Jumat
tanggal 12 Oktober 2012
sekira jam 19.00 Wita
juga bertempat di rumah
Terdakwa di Kec.
Kerambitan, Kabupaten
Tabanan ;

- Bahwa cara-cara Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut
adalah sama dengan cara tersebut diatas, namun sperma
Terdakwa kadang dikeluarkan di dalam dan kadang juga diluar



vagina

saksi

korban;-----

- Bahwa saksi korban menginap di rumah Terdakwa selama 4 (empat) hari mulai hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 s/d hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 atas inisiatif dari saksi korban sendiri;-----

/ - Bahwa.....

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 saksi korban ditemukan oleh saksi sedang dibonceng oleh Terdakwa menuju sebuah warung di daerah Desa Kelating, selanjutnya saksi korban langsung diajak pulang ke rumahnya di Nyitdah, Kediri;-----
- Bahwa terhadap saksi korban telah pula dilakukan visum, dimana berdasarkan Visum Et Revertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Siska Kahari. S dari Rumah Sakit Umum Tabanan Nomor : 370/664/12/BRSU, tanggal 15 Oktober 2012, ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara dari arah jam 1,3,7,9 dan 11 akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

fisik;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa berusaha membujuk saksi korban untuk bersetubuh, dimana pada awalnya saksi korban tidak mau namun setelah Terdakwa *berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil*, sehingga saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Persetubuhan mana pada akhirnya sampai terjadi sebanyak 7(tujuh) kali. Dan sebagaimana fakta tersebut diatas, saksi korban lahir pada tanggal 26 Februari 1998, sehingga pada saat kejadian berumur 14 tahun, dan masuk kategori anak-anak sebagaimana uraian sebelumnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2 Unsur dengan

sengaja;-----

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda diterangkan sebagai berikut : “ Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki* (*willens*) dan *diketahui* (*wetens*) “. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan



(yang
diketahui);-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah doktrin mengenai
kesengajaan ini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan
yaitu :-----

1. Teori kehendak
(Wilstheorie);-----

----- Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang
ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan
perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu
sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak
pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat
sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materiil),
maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus
ditujukan kepada timbulnya akibat itu. Antara perbuatan dan akibat
dalam hubungannya dengan kehendak, merupakan suatu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak
pidana
materiil;-----

2. Teori Pengetahuan
(Voorstellingstheori);-----



----- Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Sehingga segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui ;-----

----- Menimbang, bahwa dari penjelasan tentang teori-teori kesengajaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori kesengajaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa sengaja maksudnya sipelaku mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan kehendak orang lain dan melanggar norma hukum, norma agama , adat istiadat dan kesusilaan, terlebih-lebih bila perbuatan itu dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur yang belum waktunya dan tidak layak dilakukan seperti itu, sebab si anak belum mengerti apa yang diperlakukan kepadanya , sehingga akan dapat menimbulkan penderitaan psikhis yang berkepanjangan bagi si anak ;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-3 tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan, awalnya saksi korban tidak mau namun setelah Terdakwa *berjanji akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil*, setelah itu dengan nada halus Terdakwa *terus merayu-rayu sampai mencium pipi, bibir sampai akhirnya saksi korban terangsang dan dia mau diajak berhubungan badan*. Bahwa perbuatan tersebut telah jelas dilakukan dengan sengaja dan mempunyai tujuan, sebab dengan cara membujuk rayu saksi korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil, si anak dalam hal ini saksi korban akan menuruti keinginan dari Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa melakukan tindakannya tersebut kepada saksi korban, maka telah dapat diketahui dengan jelas, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan sadar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi teori kesengajaan khususnya teori Pengetahuan (Voorstellingstheori). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;-----

Ad. 4. *Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis*;-----

----- Menimbang, bahwa ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis). Jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi saksi korban sebanyak 7(tujuh) kali pada hari dan tanggal sebagaimana yang telah diuraikan dalam ad 3 tersebut diatas. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri. Dan masing-masing perbuatan tersebut menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (sentencing atau strafftoemeting), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang di jatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah *pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)* ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek

/ pembinaan.....

pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan minimal baik terhadap penjatuhan pemidanaan penjara maupun denda. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai otoritas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;--

----- Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, ketentuan pasal 8 Ayat(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa "*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*", untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan :-----

-

Hal-hal _____ yang

memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya saksi korban dan keluarga saksi korban;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah mengakibatkan saksi korban putus sekolah karena malu dengan kejadian yang menimpanya;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut secara langsung atau tidak langsung juga merugikan masa depan dan perkembangan kejiwaan (menimbulkan trauma) bagi saksi korban ;-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut tidak hanya terhadap saksi korban, karena sebelumnya telah dilakukannya dengan beberapa perempuan lain;-----

↳ Hal.....

Hal-hal _____ yang

meringankan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan, yang apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan dicantumkan dalam amar putusan berikut ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda bertuliskan "Love You" ; -----
- 1 (satu) potong Bra (BH) warna dasar ungu ; -----
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream ; -----
- 1 (satu) potong celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam ; -----

L Dipersidangan.....

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah pakaian milik saksi SAKSI KORBAN Gayatri Als Ayu. Sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN Gayatri Als Ayu;-----

- 1 (satu) potong baju kaos warna merah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam garis kuning ;

- 1 (satu) potong selimut warna biru variasi warna kuning
dan merah ; -----
- 1 (satu) potong handuk warna putih kombinasi warna
kuning, hijau muda, biru motif bunga-bunga ;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah pakaian milik Terdakwa. Sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali*";-----

L 2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda bertuliskan
"Love You" ; -----
- 1 (satu) potong Bra (BH) warna dasar ungu ;

- 1 (satu) potong celana dalam warna cream ;

- 1 (satu) potong celana pendek ukuran $\frac{3}{4}$ warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN Gayatri Als
Ayu;-----

- 1 (satu) potong baju kaos warna merah ;

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam garis kuning ;

- 1 (satu) potong selimut warna biru variasi warna kuning
dan merah ; -----
- 1 (satu) potong handuk warna putih kombinasi warna
kuning, hijau muda, biru motif bunga-bunga ;

Dikembalikan kepada
Terdakwa;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013,
oleh kami **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua,
GLORIOUS ANGGUNDORO,SH. dan **I GDE PERWATA,SH.,** masing
- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua
L Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 05/Pid.Sus/2013/PN.Tbn tanggal
15 Januari 2013. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 oleh
Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,
dengan dibantu oleh **I NYOMAN RUDITA,SH.** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Tabanan, dengan dihadiri oleh **I PUTU EKA
SUYANTHA,S.H.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tabanan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat
hukumnya.-----

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

GLORIOUS ANGGUNDORO,SH.
KADEK KUSUMA WARDANI,SH.

NI



I GDE PERWATA,SH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN RUDITA,SH.